

ABSTRAK

ASPEK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ESTETIKA DI KLINIK KECANTIKAN

**Oleh
POPY YULIANTI**

Penyelenggaraan pelayanan estetika di klinik kecantikan, banyak dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Pasal 137 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pelayanan estetika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Tenaga medis juga wajib memberikan pelayanan estetika sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan serta kebutuhan kesehatan pasien. Oleh karena itu, banyak terjadi kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan estetika karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Permasalahan dari penelitian ini adalah: kewenangan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan estetika, perlindungan hukum para pihak dalam pelayanan estetika, serta tanggung jawab terhadap kelalaian dalam pelayanan estetika kepada pasien di klinik kecantikan.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa; kewenangan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelayanan estetika di klinik kecantikan harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, serta peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum para pihak dalam pelayanan estetika di klinik kecantikan terjadi ketika tenaga medis telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Pasien mendapatkan perlindungan hukum setelah melaksanakan kewajibannya, serta klinik wajib memastikan tenaga medis menjalankan standar-standar yang telah ditetapkan. Tanggung jawab tenaga medis dapat ditinjau dari yaitu: pertama aspek administrasi, ketentuan tentang perijinan tenaga medis diatur dalam UU No. 13 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya dalam aspek perdata, tanggung jawab tenaga medis apabila melakukan wanprestasi dan PMH yang diatur dalam KUHPperdata. Ketiga, aspek pidana, apabila tenaga medis melakukan kelalaian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: kewenangan, tanggungjawab, pelayanan estetika.